



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Janu Nur Ikang Sari
Pangkat/Nrp : Pratu/31081920420189
Jabatan : Ta Gupusjat dan Optik-I
Kesatuan : Gupusjat dan Optik-I Ditpalad
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 27 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara Nomor : Reg.110-K/PM II-08/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirpalad selaku Papera Nomor : Kep/203/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/IV/2017 tanggal 26 April 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/110-K/PM II-08/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/110-K/PM II-08/AD/IV/2017 tanggal 28 April 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/IV/2017 tanggal 26 April 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Gupusjat dan Optik-I Ditpalad bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kagupusjat Dan Optik-I Ditpalad.
 - b. 2 (dua) lembar surat Kagupusjat dan optik-I Ditpalad tentang Permohonan bantuan Pencarian Personel (DPO) atas nama Pratu Janu Nur Ikang Sari NRP 31081920420189; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/II/2017/IDIK tanggal 12 Januari 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1514/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1947/VII/2017

Hal 2 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2017 dan Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2219/IX/2017 tanggal 4 September 2017 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Gupusjat dan Optik-I Ditpalad telah memberikan jawaban yaitu surat Kagupusjat dan Optik-I Nomor : B/91/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan Nomor : B/135/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Janu Nur Ikang Sari NRP 31081920420189 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/43/IV/2017 tanggal 26 April 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas, sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Markas Gupusjat dan Optik-I Ditpalad di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pratu Janu Nur Ikang Sari (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Gupusjat dan Optik I Ditpalad dengan jabatan Ta Gupusjat dan Optik I Ditpalad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081920420189.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 September 2016.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan Terdakwa juga terlibat jual beli kendaraan roda empat tanpa dilengkapi surat resmi.

d. Bahwa sebelum Perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sesuai Putusan Nomor 256-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dan Putusan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.

Hal 3 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 atau selama lebih kurang 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Serka Arie Setiawan dan Saksi atas nama Serka Suradi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Muh Khudori
Pangkat/NRP	: Serma/633626
Jabatan	: Turmin dan Kartu Guddia Rudal Riddia
Kesatuan	: Gupusjat dan Optik-I Ditpalad
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 5 Desember 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Telaga Harapan Blok F4 No. 04 RT. 01 RW. 12 Kel. Telaga Murni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Muh Khudori (Saksi-1) kenal dengan Pratu Janu Nur Ikang Sari NRP 31081920420189 (Terdakwa) dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 4 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 September 2016.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandaif Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan Terdakwa juga terlibat jual beli kendaraan roda empat tanpa dilengkapi surat resmi.
4. Bahwa sebelum Perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sesuai dengan Putusan Nomor : 256-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 9 November 2015 dan Putusan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan.

Saksi-2

Nama lengkap : Rusian
Pangkat/NRP : Serda/620600
Jabatan : Ba Kemas Gudf Extrans
Kesatuan : Gupusjat dan Optik-I Ditpalad
Tempat, tanggal lahir : Enrekang (Sulsel), 12 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama III Gupusjat dan Optik-I Ditpalad
RT. 04 RW. 06 No. 13 Kel. Cakung Barat
Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Rusian (Saksi-2) kenal dengan Pratu Janu Nur Ilang Sari NRP 31081920420189 (Terdakwa) dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 September 2016.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan Terdakwa juga terlibat jual beli kendaraan roda empat tanpa dilengkapi surat resmi.
4. Bahwa sebelum Perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sesuai Putusan Nomor 256-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dan Putusan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.

Hal 5 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa PratuJanu Nur Ikang Sari NRP 31081920420189 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kagupusjat dan Optik-I Nomor : B/91/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, Nomor : B/135/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan Nomor : B/153/IX/2017 tanggal 15 September 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Gupusjat dan Optik-I Ditpalad bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kagupusjat Dan Optik-I Ditpalad.

b. 2 (dua) lembar surat Kagupusjat dan optic-I Ditpalad tentang Permohonan bantuan Pencarian Personel (DPO) atas nama Pratu Janu Nur Ikang Sari NRP 31081920420189.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Gupusjat dan Optik-I Ditpalad bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kagupusjat Dan Optik-I Ditpalad, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 dengan keterangan Desersi oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar surat Kagupusjat dan optic-I Ditpalad tentang Permohonan bantuan Pencarian Personel (DPO) atas nama Pratu Janu Nur Ikang Sari NRP 31081920420189, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Gupusjat dan Optik-I Dipalad telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-04/A-04/I/2017/IDIK tanggal 12 Januari 2017 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/IV/2017 tanggal 26 April 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Janu Nur Ikang Sari (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang berdinas di Gupusjat dan Optik I Ditpalad dengan jabatan Ta Gupusjat dan Optik I Ditpalad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081920420189.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 September 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan Terdakwa juga terlibat jual beli kendaraan roda empat tanpa dilengkapi surat resmi.
4. Bahwa benar sebelum Perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sesuai Putusan Nomor 256-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dan Vutusan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 atau selama lebih kurang 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 7 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Janu Nur Ikang Sari (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang berdinas di Gupusjat dan Optik I Ditpalad dengan jabatan Ta Gupusjat dan Optik I Ditpalad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081920420189.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dirpalad selaku Papera Nomor : Kep/203/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31081920420189 kesatuan Gupusjat dan Optik-I yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 28 September 2016 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pratu NRP 31081920420189.

Hal 8 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31081920420189 kesatuan sama dengan para saksi di Gupusjat dan Optik-I dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31081920420189.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 September 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan Terdakwa juga terlibat jual beli kendaraan roda empat tanpa dilengkapi surat resmi.

3. Bahwa benar sebelum Perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sesuai Putusan Nomor 256-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dan Putusan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Hal 9 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2017 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta, berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/I/2017/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 September 2016 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 atau selama lebih kurang 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Seskoal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk

Hal 10 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 28 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dai Pomdam Jaya/Jayakarta adalah selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kenam faatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan (berstatus DPO).

Hal 11 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 September 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan hal-hal yang memberatkan yang hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer .
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Gupusjat dan Optik-I Ditpalad bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kagupusjat Dan Optik-I Ditpalad.
- b. 2 (dua) lembar surat Kagupusjat dan optic-I Ditpalad tentang Permohonan bantuan Pencarian Personel (DPO) atas nama Pratu Janu Nur Ikang Sari NRP 31081920420189.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Janu Nur Ikang Sari, Pratu NRP 31081920420189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Hal 12 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Gupusjat dan Optik-I Ditpalad bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kagupusjat Dan Optik-I Ditpalad.
- b. 2 (dua) lembar surat Kagupusjat dan optik-I Ditpalad tentang Permohonan bantuan Pencarian Personel (DPO) atas nama Pratu Janu Nur Ilang Sari NRP 31081920420189. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 25 September 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Tri Achmad B., S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benardy, S.H. Mayor Sus NRP 524419, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H., M.H Lettu Chk NRP 21000122400877 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Tri Achmad B., S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota II

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H., M.H
Lettu Chk NRP 21000122400877

Hal 13 dari 13 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)